

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Tidak adanya penegakan hukum retribusi ijin pariwisata terhadap pengusaha kolam renang dikarenakan yang wajib untuk melakukan penegakan hukum Retribusi Ijin Pariwisata Terhadap Pengusaha Kolam Renang adalah Satpol-PP, namun apabila yang dikaji mengenai tindak pidana murni maka kepolisian lah yang wajib untuk mengambil tindakan tersebut.
2. Faktor tidak berjalannya penegakan hukum retribusi ijin pariwisata terhadap pengusaha kolam renang adalah Dalam hal ini terhadap penegakan hukum retribusi ijin pariwisata terhadap pengusaha kolam renang adalah tidak adanya penyidik pegawai negeri sipil (ppns) dapat menjadi salah faktor tidak berjalannya terhadap penegakan hukum terhadap kasus-kasus yang melanggar qanun/perda yang ada di daerah dan Rendahnya pemahaman terhadap penerapan Qanun Retribusi Ijin Pariwisata dapat mengakibatkan penegakan hukum terhadap pengusaha kolam yang lalai melakukan kewajibannya sesuai dengan yang telah di atur oleh peraturan perundang-undangan. Dimana seharusnya penegakan hukum itu harus bersifat adil dan menjunjung tinggi hak *asasi* manusia.
3. Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pengusaha Kolam Renang adalah Proses pembuktian yang sulit karena syarat-syarat

untuk membuktikan seseorang itu bersalah atau tidak dalam hukum pidana harus mempunyai dua alat bukti yang cukup, dan tidak adanya pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait dalam penegakan hukum terhadap pengusaha kolam renang. Adapun Upaya yang dilakukan dalam Penegakan hukum terhadap pengusaha kolam renang adalah perlunya pengawasan terhadap setiap tempat wisata kolam renang dan perlunya kecermatan penyidik dalam menentukan perbuatan tindak pidana atau pelanggaran perda.

## **B. Saran**

1. Disarankan kepada pemerintah daerah agar melakukan penertiban kepada setiap usaha kolam renang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran peraturan daerah (Qanun) Kota Langsa.
2. Disarankan kepada pengusaha kolam renang agar lebih dapat memperhatikan keselamatan pengunjung kolam renang dan memperbaiki fasilitas keselamatan agar tidak terjadinya kematian yang tenggelam di kolam renang.
3. Disarankan kepada masyarakat dan setiap orang tua ketika berkunjung ke kolam renang harus dapat memperhatikan keselamatan diri sendiri serta agar waspada kepada setiap anak-anak yang dibawanya agar tidak tenggelamnya anak tersebut ketika berenang.